

“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

STUDI DESKRIPTIF PERILAKU MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Oleh

Wahyudin, Lusi Suwandari dan M. Arifin Mukti
Universitas Jendral Soedirman
Email: lusi.suwandari@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku muzaki dalam membayar zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioer kepada responden terpilih sebanyak 71 responden yang berada di lingkungan Unsoed Purwokerto yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui pendekatan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik responden dan tanggapan mereka terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner, dihasilkan bahwa perilaku membayar zakat profesi dipengaruhi oleh pemahaman responden mengenai zakat profesi, membayar zakat, penghitungan zakat, penentuan besaran zakat, cara penghitungan zakat, cara membayar zakat, waktu membayar zakat dan ketersediaan lembaga zakat di tempat kerja. Persentase yang tinggi akan ketidakpahaman mengenai zakat profesi dan tidak adanya lembaga/unit yang memfasiliasi pengumpulan zakat mengakibatkan zakat profesi tidak dibayarkan sesuai waktu, cara dan besaran zakat profesi.

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Diantaranya melalui ibadah zakat, infaq, shadaqoh (ZIS). Zakat yang merupakan pilar kelima dalam rukun islam merupakan salah satu bentuk transfer kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan syariat dalam agama Islam . Departemen Agama RI menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, program pelayanan kesehatan, panti asuhan dan sarana peribadatan. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 200 juta jiwa muslim (BPS, 2010), maka potensi zakat di Indonesia dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan UU no 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat terdiri atas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun provinsi. Pemerintah sebagai pengawas terhadap pengelolaan dana zakat pada Badan Amil

Zakat sehingga menjadi solusi atas masalah kepercayaan pemberi zakat (Muzakki) terhadap pengelola zakat tersebut. Turut sertanya pemerintah dalam pengelolaan zakat sebagai bentuk pelayanan warga negara yang ingin menunaikan kewajiban agamanya. Merupakan peluang bagi pemerintah menjadikan zakat sebagai bagian dari pendapatan sebuah negara yang berasal dari iuran warga negara yang kaya dan didistribusikan kepada orang miskin (dhuafa). Adanya gagasan mengenai penarikan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) dengan menerbitkan regulasi tentang optimalisasi penghimpun zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemungutan zakat profesi. Zakat profesi merupakan perluasan konsep tentang harta yang dizakatkan. Jika tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi pembayaran zakat dimana semakin tinggi penghasilan maka kemungkinan seseorang untuk membayar zakat (Dandago et,al 2016; 43).

Pada penelitian Ali Mohd et.al (2004) menyimpulkan bahwa faktor iman dan pengetahuan agama signifikan mempengaruhi pembayaran zakat profesi pada Universitas Kebangsaan Malaysia. Hal tersebut selaras dengan penelitian Kamil et.al (1997) yang menyatakan bahwa sikap kepatuhan penting dalam menentukan kepatuhan untuk membayar zakat. Pengukuran perilaku muzaki dapat menjadi cara terbaik untuk memprediksikan kepatuhan membayar zakat yang akan datang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku Muzaki ASN dilingkungan Unsoed patuh membayar zakat profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dimana data diambil dari sebagian populasi yang ada. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden terpilih dan wawancara yang dilakukan pada bulan Mei 2018 di Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini adalah para Muzaki yang ada di dilingkungan Unsoed Purwokerto baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sebanyak 100 responden yang diperoleh dari rumus berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot \alpha \cdot (\delta)^2}{(\epsilon)}$$

Dalam hal ini tingkat kesalahan (α) ditetapkan 5%, maka $Z \frac{1}{2} \alpha = 1,96$; kesalahan maksimum (ϵ) = 0,1 dan standar deviasi (δ) = 0,5. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan :

$$n = \frac{(1,96)^2 \cdot (0,5)^2}{(0,1)^2}$$

$$n = 96,04 \sim 100 \text{ sampel}$$

metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data untuk mengidentifikasi karakteristik responden dan tanggapan mereka terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner yang merupakan indikator dari variabel-variabel dalam penelitian. Akan dihitung jumlah sampel yang yang menjawab kategori dari jawaban yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpul data utama. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi dan wawancara. Responden dalam penelitian ini merupakan civitas akademika universitas Jenderal Soedirman, yang terdiri dari dosen dan staff administrasi pada seluruh Fakultas.. Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebesar 100 eksemplar, dengan respons rate atau tingkat pengembalian sebesar 51% (lima puluh satu persen). Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari tiga bagian pertanyaan, yaitu : bagian pertama berisi pertanyaan mengenai data demografis, bagian kedua berupa pertanyaan pilihan dan isian yang menanyakan persepsi responden mengenai Zakat Profesi dan bagian ketiga berisi pertanyaan tertutup untuk mengetahui persepsi sikap dan niat perilaku responden.

Berdasarkan kuesioner yang telah kembali dan diisi dengan lengkap, maka dapat diketahui beberapa informasi yang memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden secara demografis seperti jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Gambaran umum yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	36	51
2	Laki-laki	35	49
		71	100

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa dari responden yang berjumlah 36 orang, jumlah responden laki-laki dan perempuan relative seimbang, yaitu perempuan 35 persen dan laki-laki 49 persen.

Karakteristik responden berdasarkan usia, menunjukkan usia responden paling muda adalah 26 tahun dan usia paling tua adalah 64 tahun. kelompok usia dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	26 – 30	8	11
2	31 - 40	18	25
3	41- 50	22	31
4	> 50	23	33
		71	100

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa usia responden paling muda adalah 22 tahun dan paling tua adalah 76 tahun dengan rata-rata usia 48 tahun. Sedangkan berdasarkan kelompok usia, maka karakteristik responden seperti tampak pada tabel 2 memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia diatas 50 tahun sebesar 33%, diikuti responden dengan kelompok usia 41-50 tahun sebesar 22%, kelompok usia 31-40 tahun sebesar 18% dan kelompok usia 21-30 tahun sebesar 8%.

Karakteristik responden menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	22	31
2	Diploma	8	11
3	S1	28	40
4	S2/S3	13	18
		71	100

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan responden paling besar adalah S1 sebanyak 40%. Pendidikan mencerminkan kemampuan responden mengetahui tentang zakat profesi.

A. Hasil Analisis

Hasil analisis mengenai tanggapan responden atas pertanyaan terkait sikap dan perilaku dalam mengeluarkan Zakat Profesi dapat dilihat pada penjelasan senagai berikut :

Apakah anda tahu dan paham mengenai Zakat Profesi ?

Tahu dan paham	15	21%
Tahu tetapi tdak paham	44	62%
Tidak tahu	12	17%

Hasil analisa menunjukkan bahwa tingginya ketidakpahman responden mengenai zakat profesi sebesar 62%. Hasil wawancara memberikan informasi bahwa pemahaman responden mengenai zakat profesi hanya terbatas pada kewajiban seorang muslim tanpa membedakan antara zakat, infak dan shadaqoh.

1. Apakah anda pernah membayarkan Zakat Profesi ?

Ya, selalu	13	18%
Tidak pernah	41	58%
Sudah pernah tetapi tidak rutin	17	24%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah membayar zakat profesi yaitu sebesar 58%. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat ketidakpahaman responden terhadap zakat profesi sehingga responden tidak pernah melakukan.

2. Apakah anda pernah menghitung Zakat Profesi yang harus anda keluarkan

Ya pernah	26	37%
Tidak pernah	21	29%
Belum	24	34%

Hasil penelitian menunjukkan proposisi jawaban yang seimbang dalam menghitung zakat profesi. Namun nilai yang tertinggi adalah 37% pernah menghitung zakat profesi sebagai kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar zakat salah satunya adalah zakat profesi.

3. Bagaimana anda menentukan besaran Zakat Profesi anda ?

Dihitung dari pendapatan bersih sebesar 2,5%	21	29%
Dihitung dari pendapatan kotor sebesar 2,5%	23	33%
Dihitung setelah dimiliki satu tahun berapapun jumlahnya	18	25%
	9	13%

lainnya,		
----------	--	--

Dari hasil analisa menunjukkan bahwa responden dalam menghitung besaran zakat profesi adalah dihitung dari pendapatan kotor sebesar 2,5%.

4. Bagaimana anda biasanya menghitung Zakat Profesi anda ?

Menghitung sendiri	45	63%
Dibantu dengan sistem penghitung zakat	-	-
Dibantu oleh Lembaga pengelola zakat	4	6%
Dibantu oleh Ulama/Ustadz	10	14%
Lainnya	12	17%

Hasil analisa menunjukkan bahwa responden menghitung zakat sendiri yaitu sebesar 63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakpahaman dan kepercayaan responden untuk membayar zakat profesi sesuai perhitungan yang tepat dan melalui badan amal zakat tidak dilakukan. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa ketidakpahaman mengenai zakat profesi serta penghitungan karena zakat tersebut digunakan untuk membersihkan harta dan penerima zakat profesi yang utama adalah keluarga sendiri sehingga mengabaikan konsep bahwa pendapatan adalah aliran yang dirasakan sebagai kemakmuran dari sumber yang bersifat tidak berubah dan tetap sehingga semakin tinggi penghasilan maka kemungkinan seseorang untuk membayar zakat juga semakin besar (Dandago et,al 2016; 43).

5. Bagaimana anda biasanya membayar Zakat Profesi ? :

Langsung kepada Mustahik	39	55%
Mendatangi organisasi pengelola zakat	14	20%
Di datangi lembaga pengelola zakat	7	10%
Lainnya	11	15%

Hasil analisa menunjukkan bahwa responden dalam membaaar zakat profesi sebesar 55% membayar langsung ke muzaki. Hasil wawancara menunjukkan bahwa muzaki tersebut merupakan orang di lingkungan keluarga yang perlu mendapat santunan. Hal tersebut terjadi karena berkaitan dengan penghitungan zakat profesi ang dihitung sendiri dan langsung diserahkan ke muzaki sehingga peran badan amil zakat tidak diperhitungkan.

6. Kapan anda biasanya membayar Zakat Profesi ?

Setiap bulan sekali	23	32%
Satu tahun sekali	11	16%
Tidak tentu/sewaktu-waktu	29	41%
Lainnya	8	11%

Hasil analisa menunjukkan tidak tentu/sewaktu waktu bagi responden dalam membayar zakat memiliki persentase yang tinggi yaitu 41% hal tersebut dipicu karena ketidakpahaman mengenai zakat profesi dan tidak bisa membdakan aatar zakat, infak dan sodaqoh sehingga responden beranggapan bahwa zakat merupakan kewajiban sebagai umat islam dan dibayarkan kapan saja sesuai dengan kesiapan pembayar zakat.

7. Apakah ditempat anda bekerja terdapat lembaga/unit/bagian yang mengelola zakat ?

Ada	7	10%
Tidak Ada	44	62%
Tidak tahu	20	28%
Lainnya	-	-

8. Apakah disekitar anda tinggal terdapat lembaga resmi pengumpul zakat ?

Ya, ada	29	41%
Tidak ada	29	41%
Tidak tahu	13	18%

9. Menurut anda, apakah Unsoed perlu memiliki lembaga atau unit pengelola zakat ?

Ya, perlu	45	64%
Tidak perlu	11	15%
Belum perlu	15	21%

Hasil analisa menunjukkan tanggapan responden akan perlunya lembaga pengelola zakat di UNSOED dengan persentasi tertinggi yaitu 64%. Hal tersebut sesuai dengan UU Pajak no 17 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa zakat penghasilan adalah komponen pengurang pajak. Selain itu kebutuhan bagi ASN di Unsoed untuk membersihkan harta, mematuhi aturan agama, cara untuk berbagi dengan sesama dan sebagai cara untuk menenangkan hati dapat mendorong UNSOED melalui unit pengelola zakat untuk menyediakan fasilitas dalam pengumpulan zakat profesi bagi ASN.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat pemahaman yang rendah mengenai zakat profesi sehingga menurunkan perilaku muzaki dalam membayar zakat profesi sesuai dengan perhitungan yang tepat dan waktu membayar zakat profesi. Selain tingkat pemahaman mengenai zakat profesi yaitu kurangnya informasi mengenai tempat

penyaluran zakat profesi di lingkungan pekerjaan yang ditunjukkan dari nilai persentase responden yang tinggi terkait tidak adanya lembaga yang mengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahan, Thoah Putra, Semarang, 2000.

Dandago I.K, Muhammad D.A, Abba A.S. 2016; Behavioral Intention To Pa Zakah Employment Income Among Academicians In Kano State Nigeria, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance Vol 2, No.1 pp 41-64.

Gustin Djuanda, dkk. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada 2006) hal 161-241.

Hasan Basri, Implementasi UU Zakat di Kabupten Gresik, Jurnal Logos, Vol 6 No 2 tahun 2009 hal 173-191.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

www.bps.go.id/?news=1023

www.unsoed.ac.id